

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 86/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang:**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 705.092 (tujuh ratus lima ribu sembilan puluh dua)**

dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 346.505 (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 358.587 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih, tersebar di 19 Kecamatan, 217 Desa/Kelurahan, dan 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) TPS

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 3.894 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.803 (seribu delapan ratus tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.091 (dua ribu sembilan puluh satu) pemilih, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 209 (dua ratus sembilan) Desa/Kelurahan, dan 1.584 (seribu lima ratus delapan puluh empat) TPS.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 10.714 (sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 5.093 (lima ribu sembilan puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 5.621 (lima ribu enam ratus dua puluh satu) pemilih, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 202 (dua ratus dua) Desa/Kelurahan, dan 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) TPS.

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.512 (tiga ribu lima ratus dua belas) pemilih, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 117 (seratus tujuh belas) Desa/Kelurahan, dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) TPS.

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.489 (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.302 (seribu tiga ratus dua) pemilih, tersebar di 19 (sembilan) Kecamatan, 216 (dua ratus enam belas) Desa/Kelurahan, dan 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) TPS.

Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 8 (delapan) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Desa/Kelurahan dan 3 (tiga) Kecamatan.

Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.442 (seribu empat ratus empat puluh empat) pemilih yang terdiri dari :

- 1) Tuna Daksa 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) pemilih
- 2) Tuna Netra 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pemilih
- 3) Tuna Rungu/Wicara 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) pemilih
- 4) Tuna Grahita 189 (seratus delapan puluh sembilan) pemilih
- 5) Disabilitas lainnya 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) pemilih.

**Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 April 2019.